



P E N E T A P A N

Nomor 1033/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0705/36/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, tanggal 13 November 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1033/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 11 April 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal.1 dari 4 hal. Put. No : 1033/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 17 Oktober 2017, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya suci atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Hal.2 dari 4 hal. Put. No : 1033/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i ;
2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Selasa tanggal **17 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal.3 dari 4 hal. Put. No : 1033/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 250.000,,
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal.4 dari 4 hal. Put. No : 1033/Pdt.G/2017/PA. Tgrs